



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 434 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 194/PL.02.4-BA/2104/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomo 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA,

Ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KEPALA SUB TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 434 TAHUN 2024

TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN  
2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LINGGA TAHUN 2024 YANG DIFALISITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

No	Jenis bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	selebaran (flyer)	8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	10.000 Lembar
2.	brosur (leaflet)	posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter	10.000 Lembar
3.	Pamflet	21 (duapuluhan satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter	10.000 Lembar

4.	Poster	40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	10.000 Lembar
----	--------	--	---------------

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA,

Ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KEPALA SUB TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
LINGGA  
NOMOR 434 TAHUN 2024  
TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN  
2024

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LINGGA TAHUN 2024 YANG DIFALISITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

No	Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 (tiga) meter x 5 (lima) meter	5 (lima) buah
2.	Umbul-Umbul	0,75 (nol koma tujuh lima) meter x 4 (empat) meter	20 (dua) puluh buah per kecamatan
3.	Spanduk	1(satu) x 6 (enam) meter	2 (dua) buah per desa/kelurahan

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA,

Ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KEPALA SUB TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

DEDDY HARRYANDA

